



Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Perpajakan

Aprilia Wahidatul Hasanah, Alega, Novelia Magdalena Pasaribu

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Received: 20 Mei 2025

Revised: 27 Mei 2025

Accepted: 01 Juni 2025

Rahasia bank adalah sesuatu hal yang harus dilindungi untuk mempertahankan rasa percaya masyarakat terhadap suatu bank. Namun, dalam hal kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan rahasia bank dapat dibuka. Pembukaan rahasia bank guna kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan menghadirkan tantangan tersendiri, karena bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga rasa percaya nasabah dengan cara melindungi rahasia bank. Akan tetapi pada saat yang sama bank juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan yang merupakan bagian dari kepentingan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan melanggar prinsip kerahasiaan bank dan mengancam privasi nasabah serta implementasi regulasi yang berhubungan dengan pembukaan rahasia bank untuk tujuan perpajakan mempengaruhi hak-hak nasabah. Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan data yang bersumber dari data sekunder serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dengan menganalisis literatur terkait permasalahan yang dibahas. Dalam kesimpulannya, penting untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan publik dalam hal perpajakan dan perlindungan privasi individu, serta memastikan adanya mekanisme yang transparan dan aman dalam pertukaran informasi. Dengan demikian, meskipun ada pengecualian terhadap kerahasiaan bank untuk tujuan tertentu, perlindungan hak nasabah tetap harus dijunjung tinggi.

Kata Kunci: Rahasia Bank, Kepentingan Perpajakan, Nasabah

(*) Corresponding Author: wahidaapril@students.unnes.ac.id, alegaaa26@students.unnes.ac.id, noveliamagdalenaa527@students.unnes.ac.id

How to Cite: Hasanah, A., Alega, A., & Pasaribu, N. (2025). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.B), 52-63. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10635>

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan cara mengumpulkan dana berbentuk tabungan, kemudian dana tersebut disalurkan kembali pada masyarakat dengan bentuk pinjaman yang dilakukan dengan tujuan guna melakukan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Masyarakat sebagai nasabah menjalin hubungan dengan bank diakibatkan karena terdapat rasa percaya bahwa bank tempat dimana mereka menyimpan dan meminjam uang akan memberikan manfaat kepada. Manfaat ini dapat berupa manfaat finansial, misalnya memperoleh bunga terhadap tabungan mereka, atau manfaat non-finansial, misalnya jaminan keamanan terhadap data dan informasi

pribadi serta terhadap dana yang disimpan dalam suatu bank.¹ Rasa percaya masyarakat terhadap bank ini adalah hal yang sangat penting, sebab rasa percaya masyarakat pada bank ini merupakan fondasi utama dari keberlangsungan operasional bank itu sendiri,² oleh karena itu bank memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka oleh masyarakat sebagai nasabah. Jika masyarakat sebagai nasabah kehilangan rasa percaya mereka terhadap bank, sangat sangat dimungkinkan mereka akan mengambil kembali uang yang telah mereka simpan di bank tersebut, terlebih jika hal tersebut dilakukan oleh banyak nasabah yang mana hal ini akan mengakibatkan banyak bank yang mengalami krisis likuiditas yang berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian.³

Dalam menjaga rasa percaya yang diberikan masyarakat, bank memiliki kewajiban guna melindungi rahasia bank dengan sebaik-baiknya. Perlindungan terhadap rahasia bank ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi mengenai keadaan finansial nasabah, detail transaksi yang dilakukan oleh nasabah, serta data pribadi nasabah yang tidak dapat dibuka apabila tidak memperoleh izin dari nasabah tersebut tidak dapat diakses, disebarluaskan, dan diketahui oleh pihak lain tanpa persetujuan secara eksplisit dari nasabah yang berkaitan.⁴ Kerahasiaan ini merupakan landasan utama dalam hubungan antara bank dan nasabah, serta berfungsi untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Dalam menjaga rahasia bank ini, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ini bukan hanya demi keperluan nasabah, namun juga untuk melindungi reputasi dan kelangsungan operasional bank itu sendiri serta untuk kepentingan yang lebih luas, seperti keamanan dan stabilitas ekonomi bangsa⁵. Setiap pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan ini dapat merusak citra bank dan mengurangi kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya dapat berisiko terhadap stabilitas keuangan bank dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan adanya rahasia bank, nasabah akan merasa terlindungi dalam menyimpan dan mengelola keuangan mereka. Rasa aman ini akan berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem perbankan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses terhadap layanan keuangan yang lebih inklusif.

Ketentuan yang didalamnya mengatur tentang rahasia bank terdapat di dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

¹ Erwin Sasmita, *Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1 No. 4, (2021), hlm. 1761

² Rini Astria & Mardalena Hanifah, *Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank*, *Multilingual: Journal of Universal Studies*, Vol. 3 No.4, (2023), hlm. 405.

³ Rizky Fahrurrozi, Tarsisius Murwadi & Mien Rukmini, *Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah*, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, (2020), hlm. 78

⁴ Putu Darmayasa, *Perlindungan Yuridis Terhadap Pembukaan Data Nasabah Dalam Prinsip Kerahasiaan Bank*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 11, (2024), hlm. 2873.

⁵ Akhmad Yasin, *Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi (Confidentiality of Banks and Taxes Between State and Personal Interests)*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 2, (2019), hlm. 222.

Tahun 1992 tentang Perbankan tepatnya diatur dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka 28 yang menjelaskan bahwasannya “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.” Rahasia bank merupakan bentuk hubungan kontraktual istimewa antara bank dan nasabah yang berbeda dari hubungan kontraktual lainnya karena pihak bank memiliki tanggung jawab dan kewajiban penuh untuk melindungi rahasia bank yang berisi informasi serta data pribadi milik nasabah tersebut sehingga nasabah dapat memberikan kepercayaan kepada bank yang akan membuat mereka merasa aman dalam memberi informasi dan data pribadi ketika mereka akan menyimpan maupun meminjam uang di sebuah bank. Tanggung jawab dan kewajiban bank dalam menjaga rahasia bank tersebut mencakup dua hal, yakni tanggung jawab serta kewajiban guna tidak memberi dan membocorkan informasi dan data pribadi apapun milik nasabah pada pihak yang lainnya tanpa disertai persetujuan dari nasabah serta tanggung jawab dan kewajiban guna tidak memanfaatkan informasi dan data pribadi yang didapatkan oleh bank yang berasal dari nasabah untuk keperluan pribadi dari bank yang bersangkutan.⁶ Berdasarkan hal tersebut bank maka memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap rahasia bank yang berisi informasi dan data pribadi nasabah dan menjamin tidak dilakukan penyalahgunaan informasi dan data tersebut tersebut.⁷

Rahasia bank dipandang sebagai Hak Asasi Manusia yang perlu dijaga dan dan diberi perlindungan dari intervensi pihak luar. Terdapatnya aturan tentang rahasia bank ini dibuat untuk melindungi kepentingan nasabah, terutama terkait dengan informasi pribadi yang menyangkut kondisi keuangan mereka, serta untuk memberikan perlindungan terhadap bank karena dengan rahasia bank tersebut, sebuah bank akan dapat mempertahankan kepercayaan nasabah dan menjamin kelangsungan operasionalnya.⁸ Sehingga dalam hal ini rahasia bank ini sangat krusial dalam sektor perbankan, sebab dengan adanya jaminan bahwa informasi keuangan dan transaksi nasabah serta data-data pribadi dari nasabah akan terlindungi, akan menciptakan dan mewujudkan rasa percaya nasabah terhadap bank. Dari rasa percaya inilah akan terciptanya suasana yang mendukung kenyamanan dan keamanan finansial, di mana nasabah merasa tidak perlu takut untuk memberikan baik itu informasi keuangannya maupun data diri pribadinya pada pihak bank karena mereka yakin tidak akan ada informasi yang akan dibocorkan oleh pihak bank.⁹ Sehingga pada akhirnya tercipta hubungan saling percaya yang terjadi di antara bank dan nasabah, yang pada gilirannya mendukung perkembangan dan keberlanjutan bisnis perbankan karena bank yang memperoleh kepercayaan nasabah memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan bisnisnya.

Namun, meskipun rahasia bank merupakan hal yang sangat krusial, bukan berarti rahasia bank ini memiliki sifat yang mutlak yang artinya sama sekali tidak

⁶ *Ibid*, hlm. 221.

⁷ Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 27.

⁸ Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2010), hlm. 133-145.

⁹ Erwin Sasmita, *Op. cit*, hlm. 1762.

dapat dibuka bahkan ketika terdapat kepentingan-kepentingan yang menghendaki atau mengharuskan dibukanya suatu rahasia bank. Sebab tidak memiliki sifat mutlak, maka rahasia bank ini dapat dibuka pada kondisi-kondisi tertentu dimana terdapat kepentingan yang memang mengharuskan rahasia bank yang berisi informasi mengenai keuangan seorang dibuka seperti misalnya untuk kepentingan umum maupun kepentingan negara.¹⁰ Hal sebagaimana dijelaskan tersebut diatur pada Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwasannya “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A. “ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut tersebut, maka rahasia bank ini tidak memiliki keberlakuan jika berkaitan dengan kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan sebagaimana terdapat pada Pasal 41, berkaitan dengan penyelesaian piutang bank yang telah dilimpahkan pada BUPLN sebagaimana termuat pada 41A, berkaitan dengan kepentingan yang memiliki hubungan dengan proses peradilan dalam kasus pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 42, berkaitan dengan kasus perdata antara bank dan nasabah sebagaimana termuat dalam Pasal 43, berkaitan dengan pertukaran informasi antara bank yang satu dengan bank yang lainnya sebagaimana termuat dalam Pasal 44, serta berkaitan dengan permintaan langsung dari nasabah atau kuasanya yang meminta informasi tentang simpanannya sebagaimana termuat dalam Pasal 44A.

Berdasarkan hal tersebut salah satu kepentingan dimana rahasia bank dapat dibuka yaitu guna kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan. Peraturan yang menjelaskan mengenai rahasia bank dapat dibuka apabila dilakukan untuk kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan terdapat pada Pasal 41 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwasannya “Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas perintah Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta Surat-Surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”

Dalam melakukan pembukaan rahasia bank guna kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan yang dilakukan untuk memeriksa hal yang berkaitan dengan perpajakan, menagih pajak, ataupun melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam ranah pajak, maka dalam membuka rahasia bank tersebut wajib dilakukan dengan permintaan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank kembali dijelaskan mengenai prosedur yang dilakukan dalam pembukaan rahasia bank yang

¹⁰ Ketut Elly Sutrisni, *Analisis Yuridis Terhadap Keterbukaan Akses Informasi Keuangan Nasabah Untuk Kepentingan Perpajakan*, *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 14 No. 3, (2023), hlm 32.

salah satunya adalah guna kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan, dimana dalam pasal ini menjelaskan bahwa untuk melakukan pembukaan terhadap rahasia bank guna kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan, maka sebelum rahasia bank dibuka haruslah mendapatkan izin secara tertulis guna melakukan pembukaan terhadap rahasia bank yang berasal dari Pimpinan Bank Indonesia. Akan tetapi, sesudah disahkannya Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang sekarang telah ditetapkan menjadi undang-undang lewat UU No. 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan, kini dalam melakukan tindakan pembukaan rahasia bank guna kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan seorang petugas tidak wajib memperoleh izin secara tertulis pimpinan Bank Indonesia, namun cukup dengan meminta pada Menteri Keuangan untuk dilakukannya pembukaan rahasia yang bertujuan guna kepentingan perpajakan.

Kebijakan tentang pembukaan rahasia bank di Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri, terutama ketika dihubungkan dengan kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya kebijakan ini bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga rasa percaya nasabah dengan cara melindungi dan merahasiakan informasi nasabah beserta uang yang menjadi simpanannya. Akan tetapi pada saat yang sama bank juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan yang merupakan bagian dari kepentingan negara. Sehingga mau tak mau bank harus bersedia membuka rahasia bank nasabah jika diperlukan oleh negara demi kepentingan pajak dan penegakan hukum. Terlebih lagi, kebijakan yang memperbolehkan rahasia bank dibuka guna kepentingan yang berhubungan dengan perpajakan juga meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi keuangan dan data pribadi nasabah tersebut oleh petugas pajak, dimana data tersebut bisa saja digunakan sebagai sarana guna melakukan tindakan pemerasan kepada nasabah bank yang merupakan Wajib Pajak. Dengan adanya kebijakan ini, semua informasi mengenai keuangan serta data pribadi nasabah sudah tidak menjadi sesuatu yang rahasia lagi dan kerahasiaan informasi nasabah menjadi tidak lagi terjamin. Hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian bagi nasabah selaku orang yang menggunakan layanan perbankan dimana nasabah sepatutnya memiliki hak guna memperoleh perlindungan terhadap informasi keuangan serta data pribadi mereka.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu:

1. Apakah Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Perpajakan Melanggar Prinsip Kerahasiaan Bank dan Mengancam Privasi Nasabah?
2. Bagaimana Implementasi Regulasi yang Berhubungan dengan Pembukaan Rahasia Bank untuk Tujuan Perpajakan Mempengaruhi Hak-Hak Nasabah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap aturan perundang-undang yang berlaku dan diimplementasikan terhadap sebuah persoalan hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata guna menjelaskan secara detail

permasalahan yang dibahas. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan primer yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta arsip dan dokumen yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian adalah dengan cara studi pustaka dengan mengadakan analisis dan penelaahan terhadap literatur-literatur berupa buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum, serta dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Perpajakan terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank dan Privasi Nasabah

Peran lembaga perbankan dalam perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sangat penting. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, dan mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hampir semua aspek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan kelompok tidak dapat dipisahkan dari kontribusi bank serta lembaga keuangan lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, bank menawarkan berbagai produk yang mendukung dinamika ekonomi masyarakat, mulai dari layanan simpanan hingga transfer dana, serta berbagai jasa keuangan lainnya. Dengan demikian, keberadaan bank berperan penting dalam memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas bisnis dan kegiatan ekonomi sehari-hari.

Kerahasiaan bank adalah inti dari sistem perbankan, yang berlandaskan pada kebiasaan dalam praktik perbankan, kontrak antara bank dan nasabah, serta regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, hingga saat ini, prinsip kerahasiaan bank masih diterapkan oleh lembaga perbankan dalam operasionalnya. Kerahasiaan bank adalah prinsip fundamental dalam sistem perbankan yang berakar pada kebiasaan dan penerimaan masyarakat. Sebagai suatu kebiasaan, kerahasiaan bank muncul dari pola tindakan yang dilakukan secara berulang dalam interaksi antara bank dan nasabah, di mana nasabah mengharapkan bahwa informasi keuangan mereka akan dijaga kerahasiaannya. Penerimaan masyarakat terhadap pola ini menjadikannya sebagai suatu norma yang wajib diikuti, sehingga kerahasiaan bank dianggap sebagai aturan yang mengikat (*opinion iuris necessitates*).¹¹ Terdapat lima dasar yang mendasari kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan terkait nasabah dan simpanannya, yaitu:

- 1) Privasi Pribadi;
- 2) Hak yang tumbuh dari hubungan interaksi antara bank dan nasabah;
- 3) Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat nasabah;
- 4) Tradisi atau kewajaran dalam dunia perbankan;
- 5) Kekhasan dan kekhususan kegiatan usaha bank sebagai suatu “lembaga kepercayaan” yang harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang

¹¹ Rade, S. D., Tadeus, D. W., & Gana, G. (2021). Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk). *Jurnal sosial dan sains*, 1(8), 892-909.

menyimpan uangnya di bank.

Bersendikan teori kerahasiaan bank yang bersifat mutlak, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah yang diperoleh melalui kegiatan operasionalnya, baik dalam situasi normal maupun luar biasa. Situasi normal merujuk pada keadaan di mana bank beroperasi dalam kondisi rutin dan stabil melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa gangguan signifikan. Sebaliknya, situasi luar biasa mencakup keadaan yang tidak terduga dan signifikan, seperti bencana alam, krisis finansial, atau peristiwa hukum yang mendesak, di mana bank mungkin perlu membuka informasi tertentu untuk memenuhi kewajiban hukum atau demi kepentingan publik. Teori ini sangat menekankan pada kepentingan individu, sehingga sering kali mengabaikan kepentingan negara dan masyarakat. Para penganut teori ini berpendapat bahwa segala hal yang berkaitan dengan individu harus dirahasiakan tanpa pengecualian dan cenderung individualistis dan bertentangan dengan penghargaan terhadap kepentingan umum.

Meskipun kerahasiaan tetap penting, ada kemungkinan bahwa informasi nasabah dapat diungkapkan untuk memenuhi peraturan yang berlaku atau untuk kepentingan-kepentingan negara yang lebih besar. Isu utama yang muncul dalam pembahasan mengenai pembukaan rahasia bank adalah untuk kepentingan negara yakni perpajakan yang potensi pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank dapat mengancam privasi nasabah. Di satu sisi, pemerintah memerlukan akses terhadap informasi keuangan nasabah untuk memastikan kepatuhan pajak dan mencegah penghindaran pajak. Namun, tindakan ini berisiko merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, karena nasabah mungkin merasa bahwa data pribadi mereka tidak aman. Selain itu, terdapat pertanyaan tentang prosedur dan batasan yang harus diterapkan ketika pemerintah meminta akses informasi. Hal ini mencakup apakah ada mekanisme yang transparan dan adil dalam proses tersebut serta bagaimana nasabah dapat dilindungi dari potensi penyalahgunaan data. Isu-isu ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan publik dalam hal perpajakan dan perlindungan privasi individu, yang menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan dan regulator di bidang keuangan. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi landasan bagi semua lembaga keuangan untuk melaksanakan kewajiban pelaporan data sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut dengan efektif, serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Selain memperoleh akses terhadap data keuangan domestik, pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, juga akan menerima informasi keuangan dari otoritas pajak di berbagai negara atau yurisdiksi, termasuk dari negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak. Bagi nasabah dan masyarakat yang menggunakan layanan keuangan sebagai wajib pajak, pemerintah menjamin bahwa proses pertukaran data serta penyimpanan dan akses informasi dilakukan dengan aman, dengan penerapan tata kelola yang ketat untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak. Untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak, pemerintah berencana

untuk mempermudah akses perbankan bagi Direktorat Jenderal Pajak.¹² Saat ini, kemudahan dalam mengakses data perbankan terkait wajib pajak belum didukung oleh regulasi yang memungkinkan pemerintah untuk mengakses informasi tersebut, kecuali untuk tujuan pemeriksaan dan penyidikan perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 41 menyatakan bahwa untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada bank atas permintaan Menteri Keuangan untuk memberikan informasi dan menunjukkan bukti-bukti tertulis serta dokumen mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak.

Kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah merupakan implementasi dari hak nasabah untuk melindungi privasi mereka dari akses publik.¹³ Apabila bank melanggar kewajiban ini dengan melepaskan data nasabah kepada pihak yang tidak berkepentingan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak nasabah. Hak nasabah atas kerahasiaan data pribadi dilindungi oleh hukum berdasarkan perjanjian penyimpanan dan Undang-Undang Perbankan. Adanya potensi sengketa antara bank dan nasabah akan timbul jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak nasabah. Kerahasiaan bank di Indonesia tidak bersifat absolut. Berdasarkan teori kerahasiaan bank yang bersifat relatif, hal ini memberikan kesempatan bagi bank untuk mengungkapkan informasi atau data mengenai nasabahnya jika terdapat situasi mendesak yang memerlukan tindakan tersebut, termasuk untuk kepentingan negara. Pasal 40 UU Perbankan menegaskan adanya pengecualian terhadap kewajiban kerahasiaan demi kepentingan negara, yang diatur lebih lanjut dalam beberapa pasal. Misalnya, Pasal 41 berkaitan dengan kepentingan perpajakan, Pasal 41A mengenai penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Pasal 42 untuk kepentingan peradilan dalam kasus pidana, Pasal 43 tentang sengketa perdata antara bank dan nasabah, Pasal 44 yang mengatur pertukaran informasi antar bank, serta Pasal 44A yang mewajibkan bank untuk memberikan informasi kepada kuasa nasabah penyimpan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut, bank tidak diperkenankan merahasiakan informasi dalam beberapa situasi khusus, seperti untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41 ayat (1)), untuk kepentingan perkara perdata (Pasal 43), dan untuk kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44). Hal mengenai dengan tukar-menukar informasi antar bank, fenomena ini tidak hanya terbatas pada transaksi antar bank dalam negeri tapi juga melibatkan institusi keuangan lintas negara. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) kemudian menginisiasi program *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. Tujuan utama program ini adalah untuk mengurangi praktik penghindaran pajak dan transfer pricing yang dimotivasi untuk menguntungkan satu pihak tertentu. AEOI merupakan program pertukaran informasi keuangan yang berkaitan dengan pajak,

¹² Yasin, A. (2019). *Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi (Confidentiality of Banks and Taxes Between State and Personal Interests)*. *Jurnal Konstitusi*, 213-215

¹³ Haryono, C. A. (2019). *Kewajiban Bank Melaporkan Perpajakan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kerahasiaan Bank*. *Notarius*, 12(1), 416-432.

dilaksanakan secara refleksif, terukur, dan komprehensif.¹⁴ Informasi keuangan yang dikirimkan mencakup data milik warga asing yang tinggal di suatu negara dan disampaikan kepada otoritas pajak di negara asal mereka. Dalam kerangka program ini, jenis informasi yang akan dipertukarkan telah disepakati sebelumnya; contohnya, bank-bank di Swiss akan mengirimkan informasi keuangan mengenai warga negara Indonesia yang memiliki rekening di bank tersebut kepada lembaga perpajakan di Indonesia.¹⁵ Penerapan AEOI memang melanggar prinsip kerahasiaan bank demi kepentingan negara yaitu perpajakan. Pengungkapan rahasia bank demi kepentingan negara, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa keberadaan rahasia bank menjadi tidak relevan. Di satu sisi, pembukaan informasi tersebut bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran dan pengelakan pajak. Namun, disisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, yang merupakan hak yang harus dilindungi. penting bagi pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan bahwa proses pertukaran data dilakukan dengan aman dan transparan, serta melindungi privasi nasabah. Adanya mekanisme yang jelas dan adil dalam akses informasi akan membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu. Dengan demikian, meskipun ada kebutuhan untuk membuka rahasia bank demi kepentingan perpajakan, perlindungan terhadap privasi nasabah tetap harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan yang diterapkan.

2. Pengaruh Implementasi Peraturan Pembukaan Rahasia Bank untuk Tujuan Perpajakan Terhadap Hak-Hak Nasabah

Peraturan mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, adapun tujuan dibentuknya peraturan informasi untuk mencegah penghindaran pajak, mencegah pengelakan pajak, mencegah penyalahgunaan, persetujuan penghindaran pajak berganda bagi pihak-pihak yang tidak berhak, serta untuk mendapatkan informasi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. selain itu tujuan dari diaksesnya informasi ini adalah untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dan memberikan informasi terkait bukti atau keterangan berdasarkan permintaan.¹⁶ Lembaga Jasa Keuangan yang wajib menyampaikan laporan ini termasuk Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi Tertentu, dan/atau Entitas Investasi. Tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional dibidang

¹⁴ Fahrurrozi, R., Murwadi, T., & Rukmini, M. (2020). *Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), Hlm.85.

¹⁵ Simanjuntak, I. K. (2020). *Pengecualian Rahasia Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 19(1).

¹⁶ Corneles, S. H., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(2), 276-288.

perpajakan". Laporan ini mencakup informasi keuangan selama satu tahun yang dilaporkan oleh kantor pusat maupun unit. Dengan adanya undang-undang ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk mengakses informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan berkewajiban untuk merahasiakan informasi tersebut sesuai dengan kebijakan teknis.¹⁷ Adanya kewenangan ini DJP berhak untuk mendapatkan informasi mengenai keuangan tanpa harus ada mekanisme izin dari pihak manapun. Sesuai dengan mekanisme pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 bahwa DJP tidak secara langsung dalam mengumpulkan informasi mengenai keuangan, namun melalui hasil data lembaga keuangan yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri. DJP diberikan kewenangan ini bertujuan untuk menguatkan data perpajakan agar kebutuhan penerimaan pajak negara dapat terpenuhi setiap tahunnya dengan baik sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.¹⁸ Beberapa data yang diterima oleh DJP adalah identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga jasa keuangan, saldo dan nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang berkaitan dengan rekening.

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa rahasia bank mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya. Dalam konteks ini, kewajiban untuk merahasiakan informasi berpindah dari perbankan ke Direktorat Jenderal Pajak. Setiap pejabat pajak atau pihak yang bertugas dalam bidang perpajakan, serta tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP, yang membocorkan, menyebarluaskan, atau memberitahukan informasi keuangan kepada pihak yang tidak berwenang akan dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, khusus untuk kepentingan perpajakan, pasal tentang rahasia bank di atas dianggap tidak berlaku.¹⁹ Pasal 2 ayat (8) undang-undang ini menyatakan bahwa kewajiban merahasiakan informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan dan entitas lain tidak berlaku dalam melaksanakan undang-undang ini. Namun, informasi yang diperoleh dari laporan Lembaga Jasa Keuangan tetap harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Internasional. Dengan adanya keterbukaan informasi ini guna untuk kepentingan perpajakan justru menjadi salah satu kunci wajib pajak patuh dalam membayar pajak yang dampaknya dapat meningkatkan penerimaan pajak Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

¹⁷ Putri, Z. M., Muttaqin, Z., & Cahyadi, A. (2022). *Keterbukaan Informasi Keuangan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017*. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 1-15.

¹⁸ Mangeswuri, D. R. (2017). *Keterbukaan Informasi Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Perpajakan*. *BULETIN APBN*.

¹⁹ Santoso, B. C. (2020). *Akibat Adanya Keterbukaan Informasi Pajak Pasca Dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*. *Mimbar Keadilan*, 13(1), 13.

Kerahasiaan bank merupakan prinsip fundamental yang melindungi privasi nasabah, namun terdapat kebutuhan untuk membuka akses informasi keuangan demi kepentingan perpajakan dan kepentingan negara. Pemerintah, melalui berbagai regulasi dan keputusan Mahkamah Konstitusi, berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan mempermudah akses perbankan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Namun, langkah ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan nasabah, yang khawatir akan keamanan data pribadi mereka. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan publik dalam hal perpajakan dan perlindungan privasi individu, serta memastikan adanya mekanisme yang transparan dan aman dalam pertukaran informasi. Dengan demikian, meskipun ada pengecualian terhadap kerahasiaan bank untuk tujuan tertentu, perlindungan hak nasabah tetap harus dijunjung tinggi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 yang mengatur tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dengan tujuan untuk memastikan laporan keuangan disampaikan secara otomatis dan sesuai dengan bukti atau keterangan yang sesuai dengan permintaan DJP. Dalam hal untuk kepentingan pertukaran informasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Lembaga Jasa Keuangan kewajiban menjaga rahasia seperti yang tercantum dalam regulasi perbankan dengan ini dikecualikan namun informasi yang didapat akan dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Internasional. DJP memiliki kewenangan dalam mengakses informasi dan menunjuk seluruh pejabat, pihak yang bertugas, serta ahli agar menjaga kerahasiaan informasi dari nasabah. Apabila terdapat pelanggaran dalam hal seperti membocorkan serta menyebarkan informasi kepada pihak yang tidak berwenang maka dapat diancam pidana. Sehingga hak-hak nasabah dalam hal hak untuk dijaga kerahasiaan informasi pribadinya tetap terpenuhi dan dijamin oleh undang-undang.

Salah satu kekhawatiran masyarakat Indonesia adalah perlindungan kerahasiaan data wajib pajak adalah terjadinya penyelewengan data-data tersebut. Hadirnya UU Nomor 9 Tahun 2017 menjadi jaminan kerahasiaan data para wajib pajak dengan standar Internasional karena sebelum Indonesia menerapkan AEOI sudah dilakukan uji kelayakan oleh OECD sebagai organisasi yang membuat ketentuan AEOI supaya sesuai dengan standar internasional. Sehingga dalam hal ini, hak nasabah untuk dijaga kerahasiaannya dapat dilindungi dan telah dijamin oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djumhana, M. (2008). *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Astria, R., & Hanifah, M. (2023). *Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank*. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 404-416.

Corneles, S. H., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak*

- Orang Pribadi. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(2), 276-288.
- Darmayasa, P. (2024). *Perlindungan Yuridis Terhadap Pembukaan Data Nasabah Dalam Prinsip Kerahasiaan Bank. Jurnal Kertha Semaya*, 12(11), 2871-2880.
- Fahrurrozi, R., Murwadji, T., & Rukmini, M. (2020). *Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 77-96.
- Fahrurrozi, R., Murwadji, T., & Rukmini, M. (2020). *Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 85.
- Haryono, C. A. (2019). *Kewajiban Bank Melaporkan Perpajakan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kerahasiaan Bank. Notarius*, 12(1), 416-432.
- Mangeswuri, D. R. (2017). *Keterbukaan Informasi Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Perpajakan. BULETIN APBN*.
- Putri, Z. M., Muttaqin, Z., & Cahyadini, A. (2022). *Keterbukaan Informasi Keuangan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 1-15.
- Rade, S. D., Tadeus, D. W., & Gana, G. (2021). *Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk). Jurnal sosial dan sains*, (1(8), 892-909.
- Santoso, B. C. (2020). *Akibat Adanya Keterbukaan Informasi Pajak Pasca Dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Mimbar Keadilan*, 13(1), 13.
- Sasmita, E. (2022). *Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 1761-1772.
- Simanjuntak, I. K. (2020). *Pengecualian Rahasia Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia. Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 19(1).
- Sutrisni, K. E. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Keterbukaan Akses Informasi Keuangan Nasabah Untuk Kepentingan Perpajakan. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 14(3), 31-44.
- Yasin, A. (2019). *Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi (Confidentiality of Banks and Taxes Between State and Personal Interests). Jurnal Konstitusi*, 16(2), 213-215.